

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI MADURA

UBAIDILLAH CHOLIL

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: ubaidillahcholil86@gmail.com

Abstrak

Konsep keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berumah tangga dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep keluarga sakinah dipahami dan dipraktikkan dalam tradisi masyarakat Madura. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa masyarakat Madura memiliki nilai-nilai budaya yang kuat seperti kehormatan (harga diri), religiusitas, dan kepatuhan terhadap norma sosial yang berkontribusi terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Kata Kunci: keluarga sakinah, Madura, tradisi, Islam.

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sesamanya dan terealisasi dalam hidup bermasyarakat. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak dan secara sah diikat dengan adat atau agama di mana pembentukannya diawali dengan perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral. Sakral bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang khaliq. Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan lainnya hanyalah pelengkap, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.²

¹ Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

Keluarga sakinah merupakan dambaan, harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. Sakinah sendiri berarti ketenangan.³ Apabila dihubungkan dengan keluarga, berarti keluarga yang tenang, tentram dan damai. Ikatan perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan pemenuhan bersifat material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah SWT. Dengan demikian, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁴

Dalam merumuskan sebuah keluarga impian, tentu setiap individu, masyarakat, golongan, agama dan suku adat mempunyai penilaian dan kriteria atau konsep tersendiri sesuai keadaan sosial agama dan budayanya dalam merumuskan bagaimana keluarga yang penuh ketenangan, keharmonisan dan kesejahteraan yang dipenuhi cinta kasih sayang akan tercapai. Hal-hal tersebut salah satunya tercermin dalam sebuah perkawinan adat.

Dalam masyarakat adat, perkawinan dianggap sakral karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat. Hampir dalam semua perkawinan adat, penggunaan simbol-simbol atau ritual adat masih merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan dan masih mewarnai setiap acara perkawinan. Termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sumenep yang dikenal memiliki budaya kuat dan religius.

Tradisi Madura dikenal kuat dalam memegang nilai-nilai religiusitas, ketaatan kepada orang tua, serta penghormatan terhadap tokoh agama. Hal ini menjadikan konsep keluarga sakinah dalam masyarakat Madura memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh perpaduan antara ajaran Islam dan adat istiadat lokal.

Masyarakat Madura menjunjung tinggi prinsip keharmonisan keluarga yang tercermin dalam sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan solidaritas antar anggota keluarga. Peran kepala keluarga, khususnya laki-laki, sangat dominan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama, sementara perempuan berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan pendidikan anak. Selain itu, nilai-nilai seperti *buppa'*, *babbu*, *guru*,

³ Warsun Munawwir, Kamus Al- Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 646.

⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, hlm. 39

rato (ayah, ibu, guru, dan pemimpin) menjadi landasan etis dalam membentuk struktur dan hubungan dalam keluarga.

Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai tradisional tersebut menghadapi berbagai tantangan. Perubahan pola pikir, gaya hidup, serta pengaruh budaya luar berpotensi menggeser makna dan praktik keluarga sakinah dalam masyarakat Madura. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keluarga sakinah dipahami, dipraktikkan, dan dipertahankan dalam tradisi Madura, serta bagaimana relevansinya dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai konsep keluarga sakinah dalam tradisi Madura menjadi penting untuk dilakukan, guna memahami integrasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam membentuk keluarga yang harmonis, sekaligus sebagai upaya pelestarian kearifan lokal yang bernilai luhur.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah “keluarga sakinah” terdiri dari dua kata: “keluarga” dan “sakinah”. “Keluarga” dalam kamus besar bahasa Arab diterjemahkan dengan kata⁵ *الاهل*. Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai bapak, ibu dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁶ Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, kata sakinah berasal dari kata *sakana*, yang berarti tenang, tenteram.

Secara terminologi, keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan isteri, isteri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan bangsanya. Keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia

⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 46.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413

dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Pasal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qur’an sendiri telah menerangkan konsep perkawinan tentang cinta dan kasih sayang dengan pasangannya, agar mereka menikmati kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Bahwa hubungan suami isteri didasari dengan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan bukan hanya bertujuan pemenuhan kebutuhan material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanyalah sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan berkah Allah SWT. Dengan demikian, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁸

Faktor-faktor yang menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia adalah:⁹ (1) suami isteri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangganya; (2) setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan dapat menjalani fungsinya masing-masing; (3) terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari; (4) terpeliharanya kesehatan hidup; (5) terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga; dan (6) tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.

Keenam faktor tersebut antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan korelatif yang kait-mengait dan tidak bisa dipisahkan. Keenam faktor itu juga sangat menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Ada pula tiga kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup sejahtera, yaitu:¹⁰ (1) kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri; (2) kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan; dan (3) kebutuhan regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Selain tiga macam kebutuhan tersebut, ada juga bentuk tanggung jawab yang turut membantu tercapainya keluarga bahagia (sakinah), yaitu:¹¹ (1) tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat dari

⁷ Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, hlm. 39

⁹ Faried Ma’ruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1983)., hlm. 50-143

¹⁰ “Pengertian keluarga sakinah,” <http://al-paijonson.blogspot.com/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html>, akses pada tanggal 15 Maret 2025

¹¹ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim, hlm. 22.

Allah, yaitu amanat ibadah dan amanah khilafah; (2) tanggung jawab pada keluarga, terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik; (3) tanggung jawab keluarga sebagai makhluk sosial ialah bahwa keluarga, sebagai unit kecil dan bagian dari masyarakat, menunjukkan penampilan yang positif terhadap keluarga lain, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negaranya. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah yaitu ada beberapa variabel keluarga sakinah, yaitu jika terpenuhinya empat aspek, yaitu: aspek lahiriyah, aspek batiniyah (psikologi), aspek spritual (keagamaan), dan aspek sosial.

Secara sosiologis, sebuah keluarga bisa dikatakan sakinah jika dalam keluarga tersebut dapat menjalankan sembilan fungsi keluarga dengan baik, yaitu:¹² fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, status keluarga, dan fungsi beragama. Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri yaitu suasana surgawi dalam rumah tangga merupakan idaman setiap individu manusia. Namun, untuk meraihnya bukanlah perkara mudah, melainkan memerlukan kiat dan aturan main (rule of games) tertentu yang harus di- jalankan secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Ibrahim Amini dalam bukunya *Principle of Maririage Family Ethics* (Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri, Al-Bayan, 1991),¹³ mengatakan bahwa kehancuran sebuah keluarga terjadi akibat ketidak pedulian suami isteri atas tugas masing-masing dan ketidaksiapan mereka memasuki pintu pernikahan. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa hal pokok yang harus ditunaikan oleh suami isteri untuk menciptakan suasana surgawi dalam rumah tangga.¹⁴

Pertama, bagi seorang isteri tugas utamanya adalah: (1) menjaga harta dan kehormatan suami; (2) mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suaminya; (3) tidak mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain, karena bisa mengakibatkan campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun harus mengeluh tentang keberadaan keluarganya maka harus mengeluh pada keluarga terdekatnya; (4) hargai suami bagaimanapun keadaannya, dan jangan berpaling kepada orang selain suaminya; (5) berhematlah dalam pengeluaran uang kebutuhan sehari-hari

¹² Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 7-13

¹³ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, hlm. 37

¹⁴ Ibid., hlm. 38-40

dengan menyesuaikan pada pendapatan yang dihasilkan oleh suaminya; (6) maafkanlah kesalahan yang diperbuat suaminya, sepanjang perbuatan tersebut tidak menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam ajaran Islam; dan (7) jangan larut dengan pembicaraan orang lain yang bersifat memfitnah dan mengadu domba.

Kedua, suami juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, yakni: (1) merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati serta bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin yang dibutuhkan isterinya; (2) jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak asasi dan rasional, apalagi alasan yang hanya ingin dijadikan sebagai alasan untuk menutupi aibnya sendiri; (3) memberi tauladan yang baik terhadap isteri, baik perkataan, perbuatan, maupun dalam hal ibadah; (4) suami dilarang meninggalkan isteri terlalu lama; (5) suami juga harus senantiasa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada isteri; dan (6) janganlah memancing isteri untuk cemburu pada wanita lain.

Dalam rumah tangga, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya dengan isteri. Oleh karena itu, masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajiban terhadap pasangannya sebelum ia mengharapakan haknya secara utuh dari pasangannya tersebut. Pendeknya, laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka mereka akan merasakan manisnya berkeluarga dan ia akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam kitab al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228.

Hubungan suami isteri yang harmonis dapat tercipta jika ada kerja sama sebagai mitra yang sejajar dalam semua aspek kehidupan keluarga. Ibarat suami sebagai nahkoda kapal dan isteri sebagai awak kapal, keduanya bekerja sama untuk mengarungi lautan kehidupan. Di antara suami isteri harus saling melengkapi dan menghormati, dan tidak ada yang superior dan inferior.¹⁵

¹⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, hlm. 23.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya yang membahas keluarga sakinah dan budaya Madura.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Religiusitas

Masyarakat Madura dikenal sangat religius. Nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah. Masyarakat Madura dikenal sangat religius, dan nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah. Religiusitas tersebut tidak hanya tampak dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, tetapi juga tercermin dalam pola hidup, cara berpikir, serta hubungan sosial di tengah masyarakat.

Salah satu ciri utama masyarakat Madura adalah kuatnya keterikatan terhadap ajaran Islam. Sejak kecil, anak-anak sudah dibiasakan mengaji, shalat berjamaah, dan menghormati tokoh agama seperti kiai. Nilai-nilai ini kemudian membentuk karakter individu yang menjunjung tinggi moral, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Tuhan.

Dalam konteks keluarga, nilai religius menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Suami dipandang sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak hanya secara materi, tetapi juga spiritual. Istri berperan sebagai pendamping yang menjaga keharmonisan dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama. Anak-anak pun diarahkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan berbakti kepada orang tua.

Konsep keluarga sakinah dalam masyarakat Madura sangat erat kaitannya dengan penerapan ajaran agama secara konsisten. Keharmonisan keluarga dibangun melalui saling pengertian, kasih sayang, serta komitmen untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-Nya. Konflik dalam keluarga biasanya diselesaikan dengan pendekatan musyawarah dan nilai-nilai keislaman.

Selain itu, lingkungan sosial masyarakat Madura juga mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Tradisi gotong royong, solidaritas antarwarga, serta peran aktif

tokoh agama dalam memberikan nasihat turut memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, religiusitas masyarakat Madura bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi fondasi kokoh dalam menciptakan keluarga sakinah yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan.

2. Peran Orang Tua

Orang tua memiliki peran dominan dalam mendidik anak sesuai nilai Islam dan budaya. Dalam perspektif Islam, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk akidah, akhlak, dan kepribadian anak sejak dini. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang buruk.

Sejak lahir, anak belajar dari lingkungan terdekatnya, terutama orang tua. Oleh karena itu, sikap, perkataan, dan kebiasaan orang tua akan sangat memengaruhi perkembangan anak. Orang tua memiliki peran dominan karena mereka adalah pendidik utama yang paling dekat dengan anak. Dalam Islam dan budaya, pendidikan anak tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan iman, akhlak, dan karakter. Dengan keteladanan, kasih sayang, serta bimbingan yang konsisten, orang tua dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berbudaya luhur.

3. Tradisi Pernikahan

Tradisi pernikahan di Madura mencerminkan kesakralan dan komitmen tinggi dalam membangun keluarga. Tradisi pernikahan di Madura merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sarat makna, mencerminkan kesakralan serta komitmen tinggi dalam membangun sebuah keluarga. Dalam masyarakat Madura, pernikahan tidak sekadar menyatukan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan yang kuat, baik secara sosial maupun spiritual.

Salah satu hal yang menonjol adalah adanya berbagai tahapan sebelum pernikahan berlangsung. Proses seperti lamaran (nyalabâr) dan peningsetan menunjukkan keseriusan pihak laki-laki dalam meminang perempuan. Tahapan ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi simbol tanggung jawab awal dalam membangun hubungan yang sah dan terhormat.

Selain itu, dalam budaya Madura, nilai religius sangat kuat. Prosesi akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam, yang dianggap sebagai inti dari pernikahan. Masyarakat Madura menjunjung tinggi ajaran agama, sehingga pernikahan dipandang sebagai ibadah dan bentuk komitmen suci antara suami dan istri di hadapan Tuhan

Keterlibatan keluarga besar juga menjadi ciri khas penting. Dalam setiap tahap, keluarga tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan restu, dukungan, dan nasihat. Hal ini mencerminkan bahwa pernikahan bukan urusan pribadi semata, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pakaian adat pengantin Madura yang mencolok biasanya berwarna merah dan emas melambangkan keberanian, kehormatan, dan kemakmuran. Setiap detail busana memiliki filosofi yang menggambarkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dengan demikian, tradisi pernikahan di Madura mencerminkan kesakralan melalui nilai-nilai religius dan adat yang dijunjung tinggi, serta menunjukkan komitmen kuat pasangan dan keluarga dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh tanggung jawab, dan berlandaskan kepercayaan serta budaya luhur.

4. Harmoni Sosial

Keharmonisan keluarga tidak terlepas dari hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan antaranggota di dalam rumah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana keluarga tersebut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Hubungan sosial yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya suasana keluarga yang damai, nyaman, dan sejahtera.

Secara sederhana, keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Artinya, apa yang terjadi di lingkungan sekitar akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan keluarga. Jika sebuah keluarga mampu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga komunikasi, maka akan tercipta lingkungan yang aman dan kondusif. Lingkungan

yang seperti ini akan mendukung keharmonisan keluarga karena anggota keluarga merasa nyaman dan terlindungi.

Sebaliknya, jika hubungan sosial dengan masyarakat kurang baik, misalnya sering terjadi konflik, kurang komunikasi, atau sikap individualistik, maka hal tersebut dapat memicu stres dan ketegangan dalam keluarga. Masalah dari luar bisa terbawa ke dalam rumah, sehingga memengaruhi suasana hati dan hubungan antaranggota keluarga.

Hubungan sosial yang baik juga dapat memperkuat nilai-nilai positif dalam keluarga, seperti gotong royong, empati, dan kepedulian sosial. Ketika keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti kerja bakti, arisan, atau kegiatan keagamaan, anggota keluarga terutama anak-anak akan belajar pentingnya hidup bermasyarakat. Hal ini akan membentuk karakter yang baik dan mempererat hubungan antaranggota keluarga.

Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi sumber dukungan bagi keluarga. Dalam situasi sulit, seperti ketika ada anggota keluarga yang sakit atau mengalami masalah ekonomi, hubungan sosial yang baik akan memudahkan keluarga mendapatkan bantuan, baik secara moral maupun materi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga tidak terlepas dari hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Keduanya saling berkaitan dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu menjaga sikap saling menghargai, terbuka, dan aktif dalam kehidupan sosial agar tercipta kehidupan yang harmonis, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep keluarga sakinah dalam tradisi Madura tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga oleh nilai budaya lokal yang kuat. Kombinasi keduanya menghasilkan sistem keluarga yang harmonis dan stabil. Sehingga Konsep keluarga sakinah dalam tradisi Madura merupakan perpaduan yang unik antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kedua unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk sistem keluarga yang harmonis,

stabil, serta memiliki identitas khas. Sinergi antara keduanya menciptakan sistem keluarga yang tidak hanya religius, tetapi juga kokoh secara sosial dan budaya. Dengan demikian, keluarga Madura mampu mempertahankan keharmonisan dan kestabilan di tengah perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. (1987). *Agama dan Perubahan Sosial*.

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al- Munawwir*, cet ke-1. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005.

Noor, Faried Ma'ruf. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983.

Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Modern*.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<http://al-paijonson.blogspot.com/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html>, akses tanggal 15 maret 2025.